



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARO

NOMOR 280 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di mana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan

Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Karo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 31 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RENDRA GAULLE GINTING

Dumasari Riameinda Surbakti



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

NOMOR 280 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Rendra Gaulle Ginting | Ketua KPU Kabupaten Karo | Pengarah merangkap Ketua | <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Zona Integritas;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan |
| 2. | Hendra Lias Sinulingga | Anggota KPU Kabupaten Karo | Pengarah merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Zona Integritas;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan |
| 3. | Jalek Ginting Suka | Anggota KPU Kabupaten Karo | Pengarah merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Zona Integritas;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan |
| 4. | Sahimin | Anggota KPU Kabupaten Karo | Pengarah merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Zona Integritas;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan |
| 5. | Kurnia Ramadhan | Anggota KPU Kabupaten Karo | Pengarah merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Zona Integritas;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan. |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|---|
| I | PENANGGUNGJAWAB | | | |
| 1. | Ekadody | Sekretaris KPU Kabupaten Karo | Ketua | Ketua |
| I | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Ekadody | Kepala Subbagian SDM dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring Komitmen Pimpinan dan Pegawai Instansi Pemerintah dalam melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas; |
| 2. | Eddy Mahendra Ketaren | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 3. | Dumasari Riameinda Br. Surbakti | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipa si dan Hubungan Masyarakat | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Instansi; - Melakukan Analisis Risiko Kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; |
| 4. | Niko Aristian Pangihutan Girsang | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU Kabupaten Karo; - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. |
| II | PENATAAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | Dumasari Riameinda Br. Surbakti | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipa si dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. |
| 2. | Silvia Tarigan | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipa si dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 3. | Jhon Kenedy Sitorus Pane | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 4. | Ferison Tarigan | Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Siti Siti Afrah Afifah | Staf Subbagian SDM dan Hukum | Anggota | |
| 6. | Gita Mira Servina Ginting | Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 7. | Lastri Rahelita Panjaitan | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| III | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | | | |
| 1. | Ekadody | Kepala Subbagian SDM dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo. |
| 2. | Siti Afrah Afifah | Staf Subbagian SDM dan Hukum | Anggota | |
| 3. | Kezia Damanik | Staf Subbagian SDM dan Hukum | Anggota | |
| 4. | Suara Sembiring | Staf Subbagian SDM dan Hukum | Anggota | |
| IV | PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | |
| 1. | Niko Aristian Pangihutan Girsang | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan |
| 2. | Gary Kristian Lingga | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan | Anggota | |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | Informasi | | Umum Kabupaten Karo; – Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; – Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; |
| 3. | Lastri Rahelita Panjaitan | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | – Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev). |
| 4. | Eka Prasasti Ginting | Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| V | PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | Dumasari Riameinda Br Surbakti | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | – Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; – Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . |
| 2. | Maya Sari Br Purba | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 3. | Ary Kastia Perangin-Angin | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 4. | Silvia Tarigan | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |
| 5. | Jhon Kenedy Sitorus Pane | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota | |

| VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
|-----|---------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Ekadody | Kepala Subbagian SDM dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; |
| 2. | Niko Aristian Pangihutan Girsang | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei |
| 3. | Eddy Mahendra Ketaren | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei |
| 4. | Dumasari Riameinda Br Surbakti | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus-menerus. |
| 5. | Mutiara Br. Ginting | Staf Subbagian SDM dan Hukum | Anggota | |
| 6. | Hilma Wilda Br Perangin-Angin | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 7. | Kezia Damanik | Staf Subbagian SDM dan Hukum | Anggota | |
| 7. | Gabriela Dwi Lady Br Sembiring | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 8. | Immanuel Sembiring | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 9. | Novitasari Br Sembiring | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 10. | Muhammad Bemahanta Tarigan | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |

| | | | | |
|-----|-------------|---|---------|--|
| 11. | Adri Bangun | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
|-----|-------------|---|---------|--|

KETUA KOMISI KOMISI PEMILIHANUMUM
KABUPATEN KARO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

RENDRA GAULLE GINTING

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riameinda Surbakti